



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**AZMI TAMIMI NASUTION**, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal 9 Februari 1991, Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Jalan Zamrud Lingkungan III, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 24 September 2021, Pemohon menyatakan secara lisan di muka persidangan bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pencabutan permohonan yang diajukannya tersebut sebagaimana telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 125/Pdt.P/2021/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon perihal mencabut perkara permohonan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb tersebut adalah beralasan dan dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh Joshua J.E Sumanti, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 125/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 17 September 2021. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 110.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
5. Meterai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)